



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 1/ Pdt.P/ 2022/ PN.BJm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : ZAINAL ARIPIN;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 03 Juli 1988;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Alamat :Jl. Manggis Gg. Janar Putih Rt. 13 No. 31 Kelurahan  
Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Yang selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 29 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 Januari 2022 dibawah Register Perkara Nomor : 1/Pdt.P/2022/PN.Bjm., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama ZAINAL ARIFIN lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 September 1987 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.746/IST/1994;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut dari semula nama, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon tertulis ZAINAL ARIFIN, 12 SEPTEMBER 1987, ASERI dan NORHAYATI menjadi ZAINAL ARIPIN, 03 JULI 1988, ASRI dan NOORHAYATI agar disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Perkawinan Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama, tanggal lahir dan nama orang tua tersebut diatas yang semula ZAINAL ARIFIN, 12 SEPTEMBER 1987, ASERI dan NORHAYATI menjadi ZAINAL ARIPIN, 03 JULI 1988, ASRI dan NOORHAYATI diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No.1/PDT.P/2022/PN.BJm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
  2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon No. 746/IST/1994 dari semula nama, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon tertulis ZAINAL ARIFIN, 12 SEPTEMBER 1987, ASERI dan NORHAYATI menjadi ZAINAL ARIPIIN, 03 JULI 1988, ASRI dan NOORHAYATI;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Zainal Aripin, ST., No. 6371020307880005 (Bukti P-1);
2. Foto copy atas nama Munirah, Spd. HJ., No. 6303024903880003 Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Zainal Aripin dan Munirah (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Jahruddin Noor dan Normawati (Bukti P-4);
5. Fotocopy kutipan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zainal Aripin, ST.; (Bukti P-5);
6. Akta kelahiran atas nama Zainal Aripin (Bukti P-6);
7. Fotocopy Ijazah Sarjana atas nama Zainal Aripin (Bukti P-7);

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No.1/PDT.P/2022/PN.BJm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat kematian atas nama Asri Bin Abdullah dan Noorhayati Binti H. Jaini (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AKHMAD, Menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Saksi diminta tolong oleh Pemohon untuk menjadi saksi karena adanya kesalahan Akte kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon adalah Asri dan Noorhayati ;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan pada tanggal 03 Juli 1988;
- Bahwa nama Bapak Pemohon tertulis dalam Akte adalah Aseri seharusnya adalah Asri dan Pemohon di akte tersebut dilahirkan pada tanggal 12 September 1987 seharusnya adalah 03 JULI 1988;
- Bahwa secara adat dan agama yang dianut pemohon tidak ada larangan untuk memperbaiki nama dari Bapak Pemohon dan kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa untuk memperbaiki nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

2. Saksi LILIK PRATAMA YUDHASENA , Menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Saksi diminta tolong oleh Pemohon untuk menjadi saksi karena adanya kesalahan Akte kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon adalah Asri dan Noorhayati ;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan pada tanggal 03 Juli 1988;
- Bahwa nama Bapak Pemohon tertulis dalam Akte adalah Aseri seharusnya adalah Asri dan Pemohon di akte tersebut dilahirkan pada tanggal 12 September 1987 seharusnya adalah 03 JULI 1988;
- Bahwa secara adat dan agama yang dianut pemohon tidak ada larangan untuk memperbaiki nama dari Bapak Pemohon dan kelahiran Pemohon tersebut ;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No.1/PDT.P/2022/PN.BJm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk memperbaiki nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan perbaikan nama Bapak Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon tertulis Aseri seharusnya adalah Asri dan nama ibu Norhayati seharusnya Noorhayati, juga tanggal lahir Pemohon tertulis 12 September 1987 seharusnya adalah 03 Juli 1988;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 6 yang telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjarmasin yang masuk kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan dalam Akta kelahiran Pemohon dimana Bapak Pemohon bernama Asri tertulis Asri;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon seharusnya adalah 12 September 1987 seharusnya adalah 03 Juli 1988;
- Bahwa benar nama Bapak Pemohon adalah Asri;
- Bahwa benar nama Ibu Pemohon adalah NOORHAYATI
- Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 03 Juli 1988;
- Bahwa untuk memperbaiki nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa perbaikan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan adat setempat maupun agama yang dianut Pemohon;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No.1/PDT.P/2022/PN.BJm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Bapak Pemohon dan tanggal kelahiran sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor catatan sipil Banjarmasin dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diteriikan Pemohon agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk hal tersebut;

Menimbang. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petutlah permohonan pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon No. 746/IST/1994 dari semula nama, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon tertulis ZAINAL ARIFIN, 12 SEPTEMBER 1987, ASERI dan NORHAYATI menjadi ZAINAL ARIPIIN, 03 JULI 1988, ASRI dan NOORHAYATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No.1/PDT.P/2022/PN.BJm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal 12 Januari **2022**, oleh kami Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Murdjani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Murdjani, SH.

Aris Bawono Langgeng,SH.,MH.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara -----	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
- PNBP -----	Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan -----	Rp. 10.000,00
- Redaksi -----	Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan -----	Rp. 9.000,00 +
Jumlah -----	Rp. 119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah)